



**P E N E T A P A N**

**Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Frans Daromes Manik**, Laki-laki, Lahir di NagaHuta, 03 September 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Parapat KM 5 Kel. Tong marimbun, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar permohonan pencabutan dari Pemohon yang disampaikan secara lisan di persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor Register 232/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon Bernama: Bunga Ranap Sidabalok lahir di Dolok Pardamean, 31-12-1945;
2. Bahwa pada awalnya didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Ibu Kandung Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon dimana Nama Ibu Pemohon bernama Bunga Ranap Sidabalok lahir di Dolok Pardamean, 31-12-1945 Agama Kristen;
3. Bahwa setelah Ayah Pemohon yang Bernama Petrus Damanik meninggal Dunia dan Ibu kandung Pemohon mengajukan pergantian Identitas kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pematang Siantar;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan atau pencatatan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir serta Agama ibu Pemohon yang tertulis atau tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ibu pemohon;
5. Bahwa perbaikan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir serta Agama ibu Pemohon tersebut bertujuan untuk perbaikan identitas Pemohon agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri ibu Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi ibu Pemohon;
6. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir serta Agama ibu Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon dengan dokumen-dokumen milik dari Ibu Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan Ibu Pemohon dikemudian hari;
7. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir serta Agama ibu Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
8. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kota Pematang Siantar;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan penetapan sebagai berikut.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir serta Agama ibu Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon tercatat "Sibuntuon 24 – 01- 1940 Agama Katholik" diperbaiki atau dirubah menjadi " Dolok Pardamean, 31-12- 1945 Agama Kristen", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tercatat di Surat Tardidi dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon yang lama;

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk mencatatkan penggantian atau perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir serta Agama Ibu Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon

## **SUBSIDAIR :**

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan menyampaikan permohonan pencabutan tersebut secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Santar untuk mencoret perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dibawah Register Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencoret perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hotma B. Damanik, S.H.**

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. PNBP Pencabutan Permohonan ....	Rp 10.000,00
5. Materai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp140.000.00
(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Pms